



PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU BULLYING DI LINGKUNGAN SEKOLAH: ANALISIS SANKSI MENURUT PERSPEKTIF HUKUM PIDANA

Nursolih Insani^{1*}, Ary Octaviyanti²

^{1,2} *Fakultas Hukum, Universitas Pamulang*

*Email : dosen00816@unpam.ac.id

ABSTRAK

Bullying di lingkungan sekolah telah menjadi perhatian utama dalam upaya menciptakan lingkungan belajar yang aman dan mendukung. Namun, pemahaman tentang konsep Bullying serta implikasi hukumnya masih terbatas di kalangan siswa dan dewan guru. Meskipun para siswa dan dewan guru telah memiliki pemahaman tentang tindakan Bullying, namun pemahaman mereka masih terbatas hanya pada tindakan ejekan tanpa menyadari keseluruhan konsep Bullying dan implikasi hukumnya. Terdapat juga kurangnya kesadaran bahwa tindakan Bullying dapat memiliki konsekuensi hukum pidana bagi pelakunya. Diperlukan upaya yang lebih kuat dalam penguatan penegakan hukum terhadap pelaku Bullying di lingkungan sekolah, serta peningkatan kesadaran akan implikasi hukum dari tindakan Bullying bagi semua pihak terkait. Hanya dengan upaya bersama, kita dapat menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan mendukung bagi semua siswa.

Kata Kunci: Perundungan, Bullying, Ancaman Pidana

ABSTRACT

Bullying in the school environment has become a major concern in an effort to create a safe and supportive learning environment. However, the understanding of the concept of Bullying as well as its legal implications is still limited among students and teachers. Although the students and teachers have had an understanding of Bullying acts, their understanding is still limited to the act of teasing without realizing the whole concept of Bullying and its legal implications. There is also a lack of awareness that acts of Bullying can have criminal law consequences for the perpetrators. Stronger efforts are needed in strengthening law enforcement against perpetrators of Bullying in the school environment, as well as raising awareness of the legal implications of Bullying for all relevant parties. Only with concerted efforts can we create a safe and supportive school environment for all students.

Keywords: School Bullying, Bullying, Criminal Threats

PENDAHULUAN

Tempat pendidikan merupakan lingkungan yang optimal untuk mengembangkan potensi anak-anak dan mendukung pertumbuhan mereka. Di institusi pendidikan, anak-anak tidak hanya diperkenalkan pada pengetahuan kognitif, melainkan juga diberi kesempatan untuk memperluas keterampilan psikososial, moral, dan emosional mereka. Mereka tidak hanya belajar keterampilan akademis, tetapi juga membentuk hubungan sosial dengan rekan sebaya, serta memahami dan menginternalisasi norma-norma yang berlaku di lingkungan sekolah.

Sebuah sekolah yang dianggap ideal adalah yang mampu menciptakan lingkungan yang menyenangkan bagi siswa, sehingga dapat mewujudkan visi dan misi pendidikan yang diinginkan. Konsep sekolah yang ideal melibatkan keberadaan tenaga pendidik yang berkualitas dan kompeten dalam bidangnya, yang memiliki empat kompetensi utama, yaitu kompetensi pedagogis, profesional, sosial, dan kepribadian. Selain itu, dukungan sarana dan prasarana yang lengkap untuk kegiatan pembelajaran juga menjadi faktor penting dalam mencapai tujuan pendidikan yang optimal.

Di lingkungan sekolah, bukan hanya tempat yang cocok untuk mengembangkan potensi anak, tetapi juga dapat menjadi tempat di mana stresor muncul yang dapat mengganggu perkembangan mereka. Anak-anak pada usia rentan cenderung lebih dipengaruhi oleh teman sebaya dibandingkan orang tua, sehingga kontrol orang tua terhadap anak menjadi lebih sulit. Rentang usia ini juga dikenal sebagai usia berkelompok, di mana anak-anak lebih fokus pada kebutuhan untuk diterima oleh teman sebaya sebagai anggota kelompok mereka. Kedudukan, penerimaan, dan pengakuan dari teman sebaya memiliki peran penting dalam membentuk karakteristik anak.

Salah satu faktor stresor yang dapat mengganggu perkembangan anak adalah keberadaan perilaku *Bullying* di lingkungan sekolah. Menurut Ken Rigby, *Bullying* dapat dijelaskan sebagai keinginan untuk menyakiti yang diwujudkan dalam tindakan konkret yang menyebabkan penderitaan pada seseorang. Tindakan ini biasanya dilakukan secara langsung oleh individu atau kelompok yang lebih kuat, tidak bertanggung jawab, sering terjadi berulang kali, dan dilakukan dengan rasa senang atau kepuasan tertentu. Tanda-

tanda bahwa seorang anak menjadi korban *Bullying* meliputi kesulitan dalam bergaul, rasa takut untuk pergi ke sekolah, kesulitan dalam mengejar pelajaran, kesulitan berkonsentrasi dalam pembelajaran, serta dampak negatif pada kesehatan mental dan fisik baik dalam jangka pendek maupun panjang.

Dalam jangka waktu yang cukup lama, anak yang menjadi korban *Bullying* dapat menunjukkan gejala atau perilaku yang mencerminkan rasa takut akibat trauma serta kehilangan rasa percaya diri atau merasa malu. Kurangnya rasa percaya diri ini dapat mengakibatkan anak mengalami penurunan harga diri yang pada akhirnya mempengaruhi kemampuan mereka dalam menghadapi masalah atau tantangan dalam kehidupan mereka.

Tindakan *Bullying* sendiri dapat dikenakan sanksi pidana meskipun pelaku *Bullying* masih tergolong kepada usia anak. Di Indonesia sendiri pengaturan hukum untuk tindakan ini diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Adapun jika pelaku *Bullying* tersebut masih Anak, bukan hanya undang-undang perlindungan anak saja yang digunakan tetapi juga Undang-

undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Contoh kasus yang terjadi di Batam, yang sempat viral di media sosial ini terjadi di Lubukbaja, Kota Batam pada Februari 2024 lalu. Melibatkan tiga remaja berinisial RRS (14), MA (15) dan A (14). Dalam contoh lain, anak-anak korban *Bullying* mungkin akan menunjukkan sifat kekerasan. Seperti yang dialami seorang remaja 15 tahun di Denpasar, Bali, yang tega membunuh temannya sendiri karena dendamnya kepada korban. Pelaku mengaku kerap menjadi target *Bullying* korban sejak kelas satu SMP. Akibat perbuatannya, pelaku yang masih di bawah umur ini dijerat dengan Pasal 80 ayat 3 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta KUHP Pasal 340, 338, dan 351.

Dalam kasus *Bullying* yang dilakukan oleh anak, bukan hanya undang-undang khusus saja yang dapat digunakan, tetapi juga undang-undang umum yakni Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP), hal ini tergantung daripada akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut.

Berdasarkan pembahasan yang disajikan diatas, maka sekiranya penting

untuk mengetahui konsepsi dan ruang lingkup sanksi pidana dalam penegakan hukum terhadap pelaku *Bullying* di lingkungan sekolah, dalam konteks norma hukum pidana yang berlaku. Maka kami selaku dosen Fakultas Hukum Universitas Pamulang, melangsungkan penyuluhan hukum kepada para Siswa terkait dengan *Bullying*, dengan tema ***Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Bullying Di Lingkungan Sekolah: Analisis Sanksi Menurut Perspektif Hukum Pidana***. Kami berharap, hasil penyuluhan dan tulisan ini bisa memberikan pengetahuan yang lebih kepada para siswa dilingkungan sekolah akan bahaya dan ancaman pidana bagi pelaku *Bullying*.

METODOLOGI PELAKSANAAN KEGIATAN

Metode penelitian adalah cara untuk mencapai suatu tujuan penelitian. Berdasarkan tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini, maka metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berupaya menggambarkan gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang sedang terjadi.

Kegiatan ini dilakukan dengan cara memberikan penyuluhan kepada para siswa dan juga dewan guru di Sekolah Menengah Atas Al-Hasra, Bojongsari Baru, Depok. Kami menggunakan dua istilah yakni *Bullying* dan juga Perundungan, sebab kami merasa bahwa bahasa yang paling sering dipakai adalah *Bullying* tetapi tidak menutup kemungkinan juga memakai istilah perundungan, bahkan dalam banyak berita online juga menggunakan istilah tersebut.

Upaya untuk mencegah terjadinya perilaku ini, adalah dengan memahami tindakan apa saja yang termasuk perundungan dan juga sanksi pidananya jika terkena kasus ini. Pergaulan yang terjadi di lingkungan siswa biasanya memaklumi tindakan *Bullying* dengan menggunakan bahasa “baper” ketika orang yang di *Bullying* menarik diri, marah atau menutup diri. Kepada para siswa di Sekolah Menengah Atas Al-Hasra diberikan penyuluhan, dan juga konsultasi hukum. Tahapan yang dilakukan pertama adalah melakukan survei ke lokasi penyuluhan. Penyusunan bahan materi untuk disampaikan agar mudah diterima oleh siswa dan para dewan guru, berupa *slide powerpoint*.

Tahap selanjutnya yakni pelaksanaan. Pada tahap ini, kami menjelaskan materi yang telah disiapkan dalam bentuk *powerpoint* dan setelah memaparkan materi dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan juga konsultasi hukum yang merupakan hak warga negara atas bantuan hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (yang selanjutnya disingkat PKM) ini dilaksanakan pada tanggal 25

sampai 27 April 2024. Kegiatan ini berjalan dengan baik dan lancar. Sebagai tim penyuluh, kami melakukan komunikasi yang intens dengan pihak sekolah sebagai analisa awal, yang menghasilkan salah satunya, usulan tema tentang *Bullying* dari pihak sekolah, hal ini mereka lakukan agar tindakan *Bullying* tidak terjadi di lingkungan sekolah mereka. Kegiatan ini diikuti oleh Siswa dan para dewan guru SMA Al-Hasra.



Gambar 1. Para Peserta Kegiatan PKM di SMA Al-Hasra

Sebagai Penyuluh, kami menyampaikan bahwa *Bullying* merupakan tindakan Penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja, oleh satu orang atau sekelompok orang terhadap orang lain, untuk menyakiti orang lain dan dilakukan secara terus menerus. Biasanya dilakukan oleh orang yang merasa memiliki power atau kuasa terhadap orang lain atau kelompok lainnya.

Perundungan atau *Bullying* ini dilakukan bukan hanya satu atau dua kali, biasanya dilakukan secara terus menerus yang mengakibatkan timbulnya rasa kurang percaya diri pada diri si korban, korban juga akan menjadi

pribadi yang tertutup terhadap lingkungannya, ketika tindakan *Bullying* tersebut dilakukan dengan kekerasan fisik maka akan berakibat masalah fisik terhadap korbannya dikemudian hari.

Biasanya korban *Bullying* karena sudah terlalu sering mengalami perundungan, dia akan lebih emosional dan juga depresi. Depresi yang berkepanjangan biasanya menyebabkan korbannya sering menyakiti diri sendiri karena merasa dirinya tidak beruntung. Yang paling mengerikan, korban *Bullying* ada yang berfikir kuntik mengakhiri hidupnya atau bahkan sampai bunuh diri. Korban *Bullying* yang menutup diri, akan sulit kembali bisa percaya kepada orang lain.



Gambar 2. Pemaparan Materi Tema *Bullying*

Peristiwa ini kemungkinan besar terjadi antara pihak-pihak yang setara, namun sering juga terjadi antara pihak-pihak yang tidak mempunyai kekuasaan atau wewenang yang setara. Salah satu pihak mendapati dirinya berada dalam situasi di mana mereka tidak mampu atau tidak berdaya untuk melindungi diri mereka sendiri. Korban *Bullying* biasanya diposisikan sebagai sasaran. *Bullying* sering kali terjadi dalam hubungan antara senior dan junior.

Berikut ini adalah contoh tindakan yang termasuk dalam kategori “*Bullying*”. Pelaku, baik perorangan maupun kelompok, dengan sengaja menyakiti atau mengancam korban dengan cara sebagai berikut: Perundungan Fisik (seperti memukul, menendang, mencubit, dan lain sebagainya yang menyebabkan rasa sakit pada badan), Perundungan Verbal (penghinaan), Perundungan Relasional (bisa berdampak korban merasa di kucilkan), Perundungan Dunia Maya (*Cyber Bullying*), Perundungan Seksual.

Penindasan berbeda dengan konflik atau perkelahian biasa yang biasa terjadi pada anak-anak. Konflik pada anak adalah hal yang wajar dan anak dapat belajar bernegosiasi dan mencapai kesepakatan satu sama lain.

Penindasan mengacu pada perilaku berulang dengan tujuan menyakiti orang lain. Korbannya biasanya adalah anak-anak yang lebih lemah dari pelaku. *Bullying* sangat menyakitkan bagi korbannya. Tidak ada seorang pun yang pantas menjadi korban penindasan. Setiap orang berhak untuk diperlakukan secara pantas, adil, dan penuh hormat. *Bullying* membawa dampak negatif terhadap perkembangan karakter anak, baik bagi korban maupun pelakunya.

Kedudukan tindak pidana perundungan dalam hukum pidana Indonesia diawali dengan ketentuan umum tindak pidana tersebut pada ketentuan Pasal 310 (1), (2) dan (3) KUHP tentang perundungan.

1. Penghinaan (Pasal 310 dan 315 KUHP) ancaman pidana sampai dengan 9 Bulan,
2. Penganiayaan (Pasal 351 KUHP) ancaman pidana sampai Tujuh Tahun Penjara,
3. Pencurian (Pasal 362 KUHP) ancaman pidana sampai 5 Tahun Penjara,
4. Pemerasan dan Pengancaman (Pasal 368 KUHP) ancaman pidana sampai 9 Bulan penjara,

5. Menghilangkan Nyawa (Pasal 338 KUHP) ancaman pidana sampai 15 Tahun Penjara,
6. Menyebabkan Mati (Pasal 359 KUHP) ancaman pidana sampai S Tahun Penjara,
7. Menyebabkan Luka Berat (Pasal 360 KUHP) ancaman pidana sampai 5 Tahun Penjara,
8. Menyebabkan Luka berat sampai penyakit permanen (Pasal 360 ayat 2 KUHP) ancaman pidana sampai 9 Bulan Penjara.
9. Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014,

10. Undang-undang Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016.

Pemahaman moral individu yang menekankan mengapa suatu tindakan dilakukan dan bagaimana seseorang berpikir untuk memutuskan apakah sesuatu itu baik atau buruk. Pemahaman moral bukan tentang apa yang baik atau buruk, tetapi tentang bagaimana seseorang berpikir sebelum mengambil keputusan apakah sesuatu itu baik atau buruk



Gambar 3. Penyerahan Piagam Penghargaan Kepada Pihak Sekolah SMA Al-Hasra

KESIMPULAN

1. Hasil dari Penyuluhan ini, para siswa dan dewan guru paham tentang tindakan *Bullying*, tetapi hanya sebatas ejekan saja, tidak menyeluruh tindakan apa yang dikatakan *Bullying*, serta belum mengetahui bahwa anak yang melakukan tindakan ini bisa terkena ancaman pidana juga.
2. Mencegah tindakan *Bullying* bukan hanya tanggungjawab dunia pendidikan, tetapi orang tua juga berperan melakukan pengawasan terhadap anaknya. Kepedulian yang dibangun bersama merupakan salah satu langkah untuk menghilangkan

atau minimal menekan tingginya kebiasaan buruk dianggap lumrah.

REFERENSI

- Ponny Retno Astuti, *Merendam Bullying: 3 Cara Efektif Menanggulangi Kekerasan pada Anak*, Jakarta: PT. Grasindo, 2008
- Ela Zain Zakiyah, dkk, *Faktor Yang Mempengaruhi Remaja Dalam Melakukan Bullying*, *Jurnal Penelitian dan PPM*, Vol. 4 Nomor 2, Juli 2017
- Artikel ini telah tayang di TribunBatam.id dengan judul *Bullying di Batam Viral - Hakim Tunggal Vonis Tiga Remaja Tujuh Bulan Penjara*, <https://batam.tribunnews.com/2024/04/04/Bullying-di-batam-viral-hakim-tunggal-vonis-tiga-remaja-tujuh-bulan-penjara>. Penulis: Ucik Suwaibah | Editor: Septyan Mulia Rohman